

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan pada bab **keempat**, maka bab ini akan memberi kesimpulan dari hasil analisis terhadap rumusan masalah tersebut.

1. Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan bagian dari tenaga kerja yang juga membutuhkan perlindungan hukum. Begitu juga dengan PRT Indonesia yang bekerja di Hong Kong atau yang disebut sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) Indonesia. Sebelum melihat perlindungan hukum terhadap PLRT Indonesia yang bekerja di Hong Kong berdasarkan Hukum Hong Kong, akan dilihat terlebih dahulu mengenai perlindungan hukum terhadap PRT berdasarkan Hukum Indonesia yang berlaku. Seperti yang sudah dibahas dalam **bab kedua**, perlindungan terhadap PRT yang dimaksud ditinjau dari peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga dan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Sedangkan, peraturan Pemerintah Hong Kong mengenai perlindungan terhadap PLRT Asing yang akan dibahas pertama yaitu berdasarkan Employment Ordinance (EO). Pada dasarnya, EO mengatur mengenai perlindungan terhadap PLRT meskipun pengaturan tentang PLRT diatur secara khusus dalam Kontrak Kerja Standar. Hak secara umum yang diberikan oleh EO tersebut tertulis dalam Pasal 1 EO yang pada intinya menyatakan bahwa semua pekerja dilindungi oleh EO ini,

baik pekerja purna waktu maupun paruh waktu dan tidak memandang waktu bekerja dari pekerja tersebut, berhak atas perlindungan dasar dalam EO ini seperti pembayaran upah, larangan atas pengurangan upah, dan pemberian hari libur menurut undang-undang dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan mengenai perbandingan terhadap perlindungan PLRT Indonesia berdasarkan Hukum Indonesia dan Hukum Hong Kong dapat dilihat bahwa Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Hong Kong memiliki upaya tinggi untuk melindungi tenaga kerja, dalam hal ini yaitu PLRT sesuai dengan kemampuan dari kedua negara tersebut berdasarkan Hukum dari kedua negara tersebut. Hong Kong sudah cukup baik dalam memberikan perlindungan terhadap PLRT Asing yang bekerja di Hong Kong. Hal tersebut dapat dilihat dari hak-hak yang diberikan kepada PLRT Asing hingga dapat dikatakan jika perlindungan PLRT Asing di Hong Kong hampir sama dengan perlindungan hak untuk pekerja formal, seperti yang diatur dalam EO. Hak-hak tersebut meliputi pembayaran upah dengan mengikuti Standar Upah Minimum yang ditetapkan Pemerintah Hong Kong, perlindungan terhadap PLRT Asing yang sedang sakit, perlindungan terhadap PLRT Asing yang hamil hingga pemberian hari libur kepada PLRT Asing.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sudah cukup baik dalam memberi perlindungan dan menjadi perwakilan di negara penempatan tersebut. Namun, perlindungan terhadap PRT berdasarkan Hukum Indonesia jika dibandingkan dengan Hukum Hong Kong dalam memberi perlindungan kepada PLRT Asing masih cukup kurang. Ditambah Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan terhadap PRT. Jika melihat dari RUU PPRT yang telah dijelaskan sebelumnya, banyak hak-hak yang akan diberikan kepada PRT yang lebih melindungi PRT hingga cara penyelesaian permasalahan jika suatu saat terjadi masalah antara Majikan dengan PRT juga diatur dalam RUU PPRT tersebut.

2. Indonesia sebagai negara pengirim masih mengalami kesulitan untuk dapat memberikan perlindungan terhadap PMI yang bekerja di negara

penempatan yang dalam hal ini PLRT Indonesia yang bekerja di Hong Kong. Hal ini disebabkan oleh hukum Indonesia yang tidak memiliki yurisdiksi di luar negeri. Hal tersebut didukung oleh adanya asas *lex loci laboris*. Asas *lex loci laboris* ini dapat diartikan sebagai, “*the principle of lex loci laboris, which means applying the law of the country in which a worker is employed.*” Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dilihat bahwa hukum yang berlaku bagi pekerja migran saat bekerja adalah hukum dari negara yang mempekerjakan PMI tersebut dalam hal ini Negara Hong Kong. Maka dari itu, perlunya upaya pendampingan dan perlindungan terhadap PLRT Indonesia yang bekerja di Hong Kong dari Pemerintah Indonesia.

Sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang bertujuan untuk meminimalisir keterbatasan jangkauan untuk memberikan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai PMI termasuk PLRT Indonesia yang bekerja di Hong Kong, maka PMI hanya dapat bekerja di negara tujuan penempatan jika negara yang menjadi tujuan penempatan tersebut sudah menandatangani perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia menyepakati adanya Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan Pemerintah Hong Kong tentang perlindungan PMI yang bekerja di Hong Kong.

Upaya pemerintah selanjutnya yaitu melalui kontrol yang ketat terhadap Perjanjian Kerja antara Pemberi Kerja dengan PMI dimana hal tersebut sesuai Pasal 14 UU PPMI. Perjanjian Kerja tersebut sebelum digunakan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dalam menempatkan PMI tersebut ke pemberi kerja negara penempatan, harus dilakukan pemeriksaan isi dari perjanjian kerja tersebut terlebih dahulu. Pemeriksaan tersebut dibutuhkan untuk menjamin jika isi dari perjanjian kerja tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Indonesia dan hukum dari negara penempatan tersebut yaitu Hong Kong.

KJRI Hong Kong tetap menjalankan peran diplomatik dan konsuler dari Negara Indonesia dengan pelayanan advokasi dan pendampingan PMI termasuk PLRT Indonesia kepada pemerintah

setempat bagi perlindungan hak-hak PMI yang mengalami masalah terutama saat masa Pandemi COVID-19 ini. Advokasi dan pendampingan tersebut terus dilakukan oleh KJRI Hong Kong dengan tujuan untuk memberanikan PMI termasuk PLRT Indonesia untuk melapor dan dapat difasilitasi, hak-hak finansial PMI dapat terbayar, pengaduan kasus dapat diselesaikan, WNI/PMI mendapatkan fasilitas pemulangan/repatriasi, serta bantuan logistic untuk *shelter* dan berbagai ormas tersalurkan. KJRI Hong Kong juga melakukan advokasi dan edukasi melalui kunjungan ke penjara, mendatangi kantong-kantong PMI, *outreach* konsultasi pelayanan ke titik terjauh di Hong Kong juga menjadi sarana untuk mendekatkan pelayanan negara kepada warganya.

5.2 Saran

1. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa upaya Pemerintah Indonesia untuk menegakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran (selanjutnya disebut UU PPMI) sebagai negara pengirim yang berkaitan dengan perusahaan pengerah PMI yaitu P3MI wajib memiliki perwakilan di negara penempatan yang memiliki tanggung jawab terhadap fasilitas hubungan kerja PMI dengan majikan di negara penempatan. Hal tersebut menjadi wajib karena aturan mengenai perwakilan di negara penempatan belum bagus.
2. Tugas dan tanggung jawab dari P3MI diatur dalam Huruf (c) Ayat (1) Pasal 52 UU PPMI untuk menyelesaikan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkannya. Peraturan tersebut harus dilaksanakan dengan membuat peraturan teknis yang bertujuan pengawasan terhadap P3MI untuk betul-betul melaksanakan kewajiban dari P3MI tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan dengan perwakilannya di negara penempatan atau dengan perjanjian dengan agen luar negeri, P3MI harus meminta supaya agen luar negeri menjalankan peran untuk memfasilitasi jika suatu saat terjadi perselisihan antara majikan di negara penempatan dengan PMI.

DAFTAR PUSTAKA

Bahan Bacaan Primer

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Rumah Tangga.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga.

Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Employment Ordinance Hong Kong

Kontrak Kerja Standar Hong Kong

Bahan Bacaan Buku:

Abdul Hakim. **Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia**. Bandung. PT. Citra

Aditya Bakti..Hlm. 61-62. 2003

Abdul Khakim. **Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia**. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2009.

Asri Wijayanti. **Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi**. Sinar Grafika. Jakarta. 2010.

Asri Wijayanti. **Sinkronisasi Hukum Perburuhan terhadap Konvensi ILO: Analisis Kebebasan Berserikat dan Penghapusan Kerja Paksa di Indonesia**. Bandung. Karya Putra Darwati. 2012. dikutip oleh Pusat Kajian dan Pancasila dan Konstitusi. Perlindungan Buruh Migran dalam GATS WTO dan Implementasi di Indonesia.

Bambang Sutyoso. **Metode Penelitian Hukum**. (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta). 2006.

Bayu Seto Hardjowahono. **Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional Buku Kesatu**. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2013.

Bayu Seto Hardjowahono. **Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional Buku Kesatu**. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Cet.5. 2013.

Burhan Bungin. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.

Darwan Prinst. 1994. **Hukum Ketenagakerjaan Indonesia**. Citra Aditya. Bandung.

G. Kartasapoetra. dkk. **Pokok- pokok Hukum Perburuhan**. Armico. Bandung. 1985.

Geography and Climate. Hongkong. 2015

Gourash. 1978

I Made Udiana. **Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing**. Udayana University Press. Denpasar-Bali. 2011.

I Made Udiana. **Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial**. Udayana University Press : Denpasar. 2016.

Imam Soepomo. **Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan Kerja**. Jakarta. Bhayangkara. 1968.

Jack Donnely. **Universal Human Rights in Theory and Practice**. Cornell University Press. Ithaca and London. 2003.

JP. Fitzgerald. *salmond on Jurisprudenc e. sweet & Mazwell*. Lindon. 1966.

Khakim. Abdul. **Aspek Hukum Perjanjian Hubungan Kerja. Peraturan Perusahaan Dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)**. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 2017.

Konrad Zweigert. *An Introduction to Comparative Law*.1998.

Lipman & Longino. 1982; Ullman & Filipas. 2001.

Oki Wiratama. 2018. **Buku Saku Memahami Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia**. Jaringan Buruh Migran: Jakarta.

Organisasi Perburuhan Internasional. **Peraturan tentang Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. Perundangan yang ada. standar internasional dan praktik terbaik**. Jakarta. Kantor Perburuhan Internasional. 2006.

Panduan Pekerja Migran - Buku Saku Jakarta. Indonesia: ILO. 2016.

Philipus M. Hadjon. **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Study Prinsip- prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara**. Bina Ilmu. 1987. Surabaya.

Satjipto Rahardjo. **Ilmu Hukum**. Citra Aditya Bhakti. Bandung. 2000.

Satjipto Rahardjo. **Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia**. Kompas. Jakarta. 2003.

Selamet Yahya Hakim. **Sukses di Negeri Beton**. Pekalongan : Penerbit NEM – Anggota IKAPI. Desember 2021.

Setiono. **Rule Of Law (Supremasi Hukum)**. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.

Setiono. **Rule of Law (Supremasi Hukum)**. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2004.

Soerjono Soekanto. **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta. Universitas Indonesia UI-Press. 1982.

Tarigan. Mario Borneo. **Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga (Prt)**. 2013.

The Annual Report of Indonesian Workers. 2012

Wallace. Rebecca M.M. dan Martin-Ortega. Olga. **International Law. Sixth Ed. Sweet & Maxwell. Thomson Reuters**. 2010.

Yedija Eka Bella Bertty. **Kajian Terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Kota Yogyakarta**. S1 Thesis. UAJY. hlm. 10. 2016.

Zweigert dan Kots. *An Introduction to Comparative Law*. 1987.

Bahan Bacaan Jurnal:

Aryawati. Luh Putu Try; Sarjana. I Made. 2018. **Kedudukan Pembantu Rumah Tangga Sebagai Pekerja Ditinjau Dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum. h. 4. Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/41440/25230>

Baig. R. B.. & Chang. C.-W. **Formal and Informal Social Support Systems for Migrant Domestic Workers**. *American Behavioral Scientist*. 64(6). 784–801. 2020.

Berkat Anugrah Kurunia Situmorang, Marzuki, dan Ibnu Affan. **Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran**. Jurnal Ilmiah Metadata. Vol. 3 No. 2. hlm. 681. 2021.

Buku Panduan untuk Penata Laksana Rumah Tangga Asing. hlm 33. diakses dari https://www.fdh.labour.gov.hk/res/pdf/Be_Prepared_for_Employment_in_HK_handbook_FDHIndonesia.pdf

Dina Sartika dkk.. **Sosialisasi Proses Rekrutmen, Seleksi, Pelatihan, serta Perlindungan Hukum Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Legal di Jawa Barat**. Jurnal Dharma Bhakti Ekuitas. Vol. 04. No. 02. hlm. 407. 2020.

Donna Savira Larasati. **Peran Pemerintah Indonesia dalam Melindungi Hak TKI dari Praktik *Underpayment* di Hong Kong**. Journal of International Relations. Vol. 4. No. 3. hlm. 361. 2018.
<https://www.scmp.com/lifestyle/article/3030429/what-hong-kong-can-do-stop-abuse-domestic-helpers>

Hung, J.. **What Hong Kong can do to stop abuse of domestic helpers**. *South China Morning Post*. September 29 2019.

Ida Hanifah. **Kebijakan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum**. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 17 No. 2. Hlm.197. 2020.

Ida Hanifah. **Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perdata Pekerja Rumah Tangga dalam Penegakan Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional**. Disertasi. Universitas Sumatera Utara. 2018. diakses dari <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/11933/108101001.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Ismiatun dan Bunyamin Alamsyah. **Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 Dalam**

Perspektif Hukum Positif Hukum Indonesia. Legalistas Edisi Juni Vol. IX No 1. Hal 128. 2017.

Kemas Rachjuanda. **Perlindungan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Positif di Hong Kong Terhadap Hak-Hak Dasar Penata Laksana Rumah Tangga Indoneisa yang Bekerja di Hong Kong.** Artikel Ilmiah Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro. hlm. 12. 2014.

Koesrianti. 2010. **Kewajiban Negara Pengirim dan Penerima untuk Perlindungan Pekerja Migran.** Jurnal Diplomasi. Jurnal Kementrian Luar Negeri Indonesia. Vol.2 No.1. Maret 2010.

Kumala. Rizky Meitha. and Vinsya Murtiningsih. **Tinjauan Perlindungan Hkum Pekerja Rumah Tangga (PRT) Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).** Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan 2. no. 3 (2010).

Lai & Fong. 2020.

Mutia Cherawaty Thalib dan Saipul Ibrahim. hal.52. **Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Pemenuhan.** 2012.

Pedoman Praktis untuk Pramuwisma Asing. diakses dari <https://www.fdh.labour.gov.hk/res/pdf/FDHguideIndonesian.pdf>

Prastiwi. Lustina F. **Analisis Pekerja Migran dan Nonmigran Perkotaan Pada Sektor Formal dan Sektor Informal di Indonesia.** *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya.* Vol.4. (No.1). pp.1-22. 2016.

Prihatinah. Tri Lisiani.. Asyik. Noor.. & Kartono. **Kendala Perlindungan Terhadap Buruh Migran di Kabupaten Cilacap.** *Jurnal Dinamika Hukum.* Vol.12. (No.2). pp.312-320. 2012.

Sidharta. **Perbandingan Hukum Sebagai Suatu Metode Penelitian Hukum.** diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/10/perbandingan-hukum-sebagai-suatu-metode-penelitian-hukum/>. 2016.

Theresia Rizka Ully Situmorang. **Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Indonesia Ditinjau Dari Konvensi ILO No. 189.** diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/164562-ID-none.pdf>. 2016.

Tita Naovalita. et.al. **Perlindungan Sosial Buruh Migran Perempuan.** Prosiding Seminar. The World Bank bekerjasama dengan Kementerian Kesejahteraan Rakyat RI. Jakarta hlm. 64. 2-3 Mei 2006.

Tong, Y.. & Jiang. N. **Much Ado About Nothing? Do Foreign Domestic Workers in Hong Kong Benefit From Capital Accumulation?.***American Behavioral Scientist.* 64(6). 823–840. 2020.

Bahan Bacaan Internet:

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. **Data Penempatan dan Pelindungan PMI Periode September 2021.** diakses dari https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_29-102021_LAPORAN_PENGOLAHAN_DATA_PMI_BULAN_SEPTEMBER.pdf

Berdasarkan Data Tahunan BNP2TKI. Data Badan Pusat Statistik. diakses dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/05/05/1815/februari-2021--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-6-26-persen.html>

Diana Kusumasari. **Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga.** diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f86f26a536d2/ketenagaerjaan> Laporan Tahunan Bank Indonesia.

M. I. Ilmie. **KJRI Hong Kong Punya Aplikasi Pelayanan Pekerja Migran.** Antara News. 2021.

Organisasi Perburuhan Internasional. **Peraturan tentang Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. Perundangan yang ada. Standar Internasional dan praktik terbaik.**

Jakarta. Kantor Perburuhan Internasional. 2006. Diakses dari http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_122275.pdf

Pedoman Ringkas Upah Minimum Berdasarkan Undang-undang (Bahasa Indonesia version); Pedoman tentang hak-hak dan kewajiban majikan dan pekerja dalam hal pekerjaan Penata Laksana Rumah Tangga asing; yang diterbitkan oleh pemerintah Hong Kong. Pengadilan Hongkong tetap wajibkan PRT Asing tinggal di rumah majikan. 20 September 2020. <https://www.antaraneews.com/berita/1741369/pengadilan-hong-kong-tetap-wajibkan-prt-asing-tinggal-di-rumah-majikan>

SpanichDict Daring. diakses dari <https://www.spanishdict.com/examples/lex%20loci%20laboris>

Tempo. **Indonesia-Hong Kong Sepakati MoU Perlindungan Buruh Migran**. tersedia di <https://nasional.tempo.co/read/871259/indonesia-hong-kong-sepakati-mou-perlindungan-buruh-migran>; diunduh pada 29 Maret 2022

TKI di Hong Kong: **Angka penganiayaan fisik, seksual dan diskriminasi rasial ‘tinggi’**. 29 Desember 2017. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42493279>